



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 131 TAHUN 2019

TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengatasi situasi dan kondisi terkait dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) serta semakin majunya perkembangan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 131 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Romawi II Jasa huruf A. Honor Angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

20. Jamuan Makan dan Minum Sidang/Rapat

a. Rapat dengan metode tatap muka :

1. untuk setiap kali sidang/rapat diberikan jamuan sidang/rapat senilai Rp12.500,00 per orang;
2. untuk jamuan sidang/rapat pada bulan Ramadhan/puasa dapat diganti dengan uang sidang/rapat senilai Rp30.000,00 per orang atau dalam bentuk natura senilai Rp30.000,00 per orang;
3. lampiran setiap kali sidang/rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) undangan;
 - b) daftar hadir peserta sidang/rapat;
 - c) notulen sidang/rapat; dan
 - d) kuitansi jamuan sidang/rapat.
4. untuk setiap kali sidang/rapat yang selesainya melampaui jam 12.00 WIB atau pelaksanaannya setelah jam 12.00 WIB dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp30.000,00 per orang;
5. untuk setiap sidang/rapat TAPD dan BAPERJAKAT yang selesainya melampaui jam 12.00 WIB atau pelaksanaannya setelah jam 12.00 WIB dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp35.000,00 per orang;
6. Untuk rapat TAPD dan BAPERJAKAT yang dilaksanakan pada hari libur dapat diberikan:
 - a) jamuan sidang/rapat senilai Rp15.000,00 per orang; dan
 - b) untuk setiap kali sidang/rapat TAPD dan BAPERJAKAT yang selesainya melampaui jam 12.00 WIB atau pelaksanaannya setelah jam 12.00 WIB dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp40.000,00 per orang.
7. untuk setiap kali sidang/rapat diluar jam kerja dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp35.000,00 per orang; dan
8. untuk peninjauan lokasi dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp30.000,00 per orang sekali makan.

b. Rapat dengan metode virtual :

1. untuk setiap kali sidang/rapat diberikan jamuan sidang/rapat senilai Rp12.500,00 per orang;
2. untuk jamuan sidang/rapat pada bulan Ramadhan/puasa dapat diganti dengan uang sidang/rapat senilai Rp30.000,00 per orang atau dalam bentuk natura senilai Rp30.000,00 per orang;
3. lampiran setiap kali sidang/rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) undangan;
 - b) presensi rapat dengan *user id* dan *password*;
 - c) notulen sidang/rapat; dan
 - d) kuitansi jamuan sidang/rapat.
4. untuk setiap kali sidang/rapat yang selesainya melampaui jam 12.00 WIB atau pelaksanaannya setelah jam 12.00 WIB dapat diberikan jamuan makan paling tinggi Rp30.000,00 per orang.
5. untuk rapat/sidang virtual yang menghadirkan nara sumber, maka dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada huruf H.
6. lampiran pemberian honor nara sumber harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan menjadi nara sumber;
 - b) presensi rapat dengan *user id* dan *password*;
 - c) materi narasumber; dan
 - d) bukti transfer honor nara sumber.

2. Ketentuan dalam Lampiran Romawi II Jasa poin C. Biaya Perjalanan Dinas Angka 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri huruf c, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Dalam Kabupaten Bantul

No.	Pejabat/Pelaksana	Satuan	Uang Makan dan Uang Saku (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	150.000	100.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	150.000	100.000
3	Sekretaris Daerah, Asisten	OH	150.000	100.000
4	Eselon II	OH	150.000	
5	Eselon III, IV dan Golongan III	OH	75.000	
6	PNS Golongan I,II,III	OH	50.000	

c. Luar Kabupaten Bantul

No.	Pejabat/Pelaksana	Satuan	Uang Makan dan Uang Saku (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	200.000	100.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	200.000	100.000
3	Sekretaris Daerah, Asisten	OH	200.000	100.000
4	Eselon II	OH	200.000	
5	Eselon III, IV dan Golongan III	OH	100.000	
6	PNS Golongan I,II,III	OH	75.000	

3. Ketentuan dalam Romawi II Jasa huruf C. Biaya Perjalanan Dinas Angka

3. Satuan Tiket huruf f, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari yang bersangkutan dan dalam satu hari tidak dapat lebih dari 1 (satu) perjalanan dinas;
- b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan/pelatihan dan menghadiri undangan rapat , seminar, workshop diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah harinya menyesuaikan dengan surat undangan dan dapat ditambah 1 (satu) keberangkatan dan 1 (satu) hari kepulangan. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar uang harian diklat. Uang harian untuk 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan diklat, besarnya sesuai uang harian;
- c. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penyelenggara tidak menyediakan penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara *at cost*;
- d. perjalanan dinas lokal ke tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam 1 satu hari;
- e. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, pengiriman dokumen dan sejenisnya diberikan perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari perjalanan;
- f. perjalanan dinas dalam rangka studi komparasi diberikan paling lama 3 (tiga) hari perjalanan;
- g. perjalanan dinas di luar Pulau Jawa dapat dilakukan selama 4 (hari) dengan ketentuan lokasi kunjungan sebanyak 2 (dua) lokasi tujuan yaitu 2 (dua) kabupaten atau 1 (satu) kabupaten dan 1 (satu) kota;
- h. perjalanan dinas untuk keperluan transmigrasi dalam rangka cek lokasi, pengantaran, dan monitoring dapat diberikan perjalanan dinas dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan kunjungan;

- i. perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan dalam standard satuan harga barang dan jasa ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia saat itu pada hotel/penginapan dimaksud; dan
- j. sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19, untuk perjalanan dinas dengan maksud untuk menghadiri undangan/seminar/workshop/lokakarya/pelatihan/sosialisasi/diklat dari Kementerian/Lembaga/Institusi setingkat Kementerian jika mensyaratkan dokumen *Rapid Test*, maka biaya pelaksanaan *Rapid Test* dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR